

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL
ANAK DARUSSA'ADAH ACEH MENURUT QANUN ACEH NO 11
TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD IKHWANI

NIM. 160104120

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL
ANAK DARUSSA'DAH ACEH MENURUT QANUN ACEH NO 11
TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S.1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUHAMMAD IKHWANI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM.160104120

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan_Oleh:


Pembimbing I



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP.197307092002121002

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP.199102172018032001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL
ANAK DARUSSA'ADAH ACEH MENURUT QANUN NO 11 TAHUN
2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M
19 Zulhijjah 1443 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

SEKRETARIS



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

PENGUJI I



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

PENGUJI II



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ikwani
NIM : 160104120
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 04 Juli 2022

Yang Menyatakan,


(Muhammad Ikwani)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ikhwani
NIM : 160104120
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
Tanggal Sidang : Senin, 18 juli 2022
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbng I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak

Sesungguhnya usaha perlindungan terhadap anak sudah sejak lama ada baik dari pengaturan dalam bentuk Qanun maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan Qanun yang telah ada. kelestarian hutan. Sesuai dengan diatas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh, *kedua*, Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Sudah Sesuai dengan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*. Bentuk-bentuk pelayanan dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak Daruss'adah Aceh, antara lain: *Engagement and Intake* (Pelamaran), *Contract*, *Assessment* (Pengungkapan dan pemahaman masalah), *Planning* (Perencanaan pelayanan), *Intervention* (Penanganan kasus), *Evaluation*, *Monitoring*, dan yang terakhir adalah *Termination* (Penyelesaian kontrak) Dalam hal pelaksanaan perlindungan tersebut pihak tim dari Lembaga Darussa'adah Aceh melakukan berbagai hal untuk korban agar bisa pulih kembali dan bisa menjalani kehidupan dengan baik kembali di dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugrah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa’adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara aman dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku pembimbing I beserta Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HPI yang telah banyak membantu
4. Kepada Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI., MH selaku penasehat akademik
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta karyawan yang telah

memberikan pinjaman buku-buku dan menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada Pihak LRSAMPK Darussa'adah Aceh yang telah memberikan data
8. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Zainuddin dan Ibunda Tercinta Nazariah yang telah membesarkan ananda dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan arahan dan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, dan kepada saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan HPI(Hukum Pidana Islam) 2016 yang telah sama sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus serta teman-teman seperjuangan bimbingan.

Penulis menyadari skripsi ini masih kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Penulis,

MUHAMMAD IKHWANI

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
َ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذُكِرَ -*zūkira*
يَذْهَبُ -*yažhabu*
سُئِلَ -*su'ila*
كَيْفَ -*kaifa*
هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمْ	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aurfal-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-</i>
	<i>Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi


LAMPIRAN 2: Surat Untuk melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 6: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF.....	18
A. Definisi.....	18
1. Definisi Anak.....	18
2. Definisi Perlindungan Anak.....	20
3. Definisi Kekerasan Seksual.....	22
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	24
1. Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	24
2. Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.....	26
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif.....	27
D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	30

BAB TIGA	PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL ANAK DARUSSA'ADAH ACEH	35
	A. Profil Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh	35
	B. Bentuk Pelayanan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh	38
	C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak	51
BAB EMPAT	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari masa ke masa, Penyelesaian suatu tindak pidana seringkali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tindak pidana adalah permasalahan manusia, yang mana terjadi pada seorang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan di lakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.

Kejahatan pemerkosaan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban, Allah SWT. juga melaknat bagi pelaku pemerkosaan. Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita, dimana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak dibawah umur dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri. Pemerkosaan biasanya juga dilakukan oleh orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu.

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi segala larangan yang digariskan oleh Al Qur'an dan Hadis.¹ Namun dalam kenyataannya manusia tidak bisa lepas dari kejahatan.

Kejahatan (jarimah) menurut Abdul Qadir Audah, yakni: “*Jarimah menurut syari'at Islam yaitu larangan-larangan syara'² yang diancam oleh Allah dengan hukuman Hadd atau Tai'zir*”.³

Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat masyarakat disitu terdapat kejahatan.⁴ Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Penyebab dari perilaku ini merupakan kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76

² Syara' adalah hukum-hukum atau Undang-undang yang ditentukan Allah untuk hambanya, senagaimana terkandung dalam Al-Qur'an atau dalam bentuk Hadis.

³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyi' al-Jinayat al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1, (Misr: al-Qahiran, 2005), hlm.57.

⁴ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, (Yogyakarta: Tp, 1995), hlm.85

rendahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian. Kasus pemerkosaan bisa saja dilakukan oleh penderita psikopati.⁵

Kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau malu terhadap keluarga maupun masyarakat.⁶ Rasa trauma dan malu yang dialami korban tersebut dapat mempengaruhi mental dan fisiknya hingga ia dewasa. Karena semakin banyak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada anak saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Sehingga pemerintah sebagai pengayom masyarakat juga memberi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu menjamin kehidupannya melalui pemberian bantuan sosial seperti rehabilitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari batasan tentang perlindungan anak yang diberikan oleh pasal satu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka anak perlu dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Anak mudah sekali menjadi korban dari segala bentuk tindak kekerasan ataupun kejahatan karena anak belum bisa untuk melakukan hal-hal yang melindungi dirinya dengan baik. Pada dasarnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 76D Undang-

⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 14

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hlm. 53

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.⁷

Di provinsi Aceh ketentuan terkait diatur dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak.

Dalam Bagian Keempat membahas tentang hak-hak korban
Pasal 31, Setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan*
- b. Diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib*
- c. Mendapatkan pelayanan terpadu, dan*
- d. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitas penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah*

Dilanjutkan dalam *Pasal 32, Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.*

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada baik pengaturan dalam bentuk Qanun maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan Qanun yang telah ada.

⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76D

Kajian awal yang dilakukan penulis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diperoleh data kasus kekerasan seksual di Aceh Besar sebagai berikut.

No	Tahun	Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
1	2017	27
2	2018	15
3	2019	2
	Jumlah	44

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan seksual yang terjadi tiap tahunnya cenderung menurun yakni, pada tahun 2017 terdapat 27 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 15 kasus dan pada tahun 2019 menurun menjadi 2 kasus. Jumlah keseluruhan kekerasan seksual yang terjadi di Aceh Besar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2017 sampai tahun 2019 yakni terdapat 44 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan kekerasan seksual tiap tahunnya terjadi penurunan. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, namun tingkat kekerasan seksual masih saja terjadi di Aceh Besar sampai saat ini.

Anak korban kekerasan seksual itu juga mendapat perlindungan dari negara yang mana bentuk perlindungannya adalah peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak korban kekerasan seksual. Dan untuk yang di daerah khususnya provinsi aceh mereka juga mengeluarkan qanun aceh tentang perlindungan anak.

Aturan perundang-undangan dan qanun aceh memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan melalui lembaga-lembaga, dan salah satu yang ada di aceh lembaganya adalah lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh, dilembaga darussa'adah ini ada beberapa anak korban yang dilindungi,

diantaranya ada, korban kekerasan seksual, pencabulan, napza dan persetubuhan. Oleh karena itu kita perlu melihat perlindungan dan pelayanan hukum yang yang diberi oleh negara melalui lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh apa sudah tercapai atau masih belum tercapai.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh?
2. Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Sudah Sesuai dengan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian dikaji dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Apakah Sudah Sesuai Dengan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgen dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan.⁸

Yang saya maksud dengan perlindungan hukum diatas adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang berada di lembaga rehabilitasi sosial anak daruss'adah aceh.

2. Anak

Anak yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.⁹ Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan

⁸Vania Twidesyadinda, Skripsi: “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana” (Yogyakarta: UII, 2019), hlm 30

⁹ Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi

belum pernah kawin.¹⁰ Sedangkan dalam Qanun dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.¹¹

Anak yang dimaksudkan disini adalah anak korban kekerasan seksual yang berada didalam lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh.

3. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹² Sedangkan di dalam Qanun dijelaskan bahwa korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, konflik, perdagangan, dan eksploitasi anak.¹³ Korban yang dimaksud adalah korban kekerasan seksual yang berada dalam lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁴ Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual disini adalah anak korban kekerasan seksual yang berada di lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh.

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuan akan memulai penelitiannya dengan cara

¹⁰ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menggalikan apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Aceh Besar Dalam Sistem Hukum Pidana (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak)”* antara lain disusun oleh Mohamad Fadhila Agusta yang berjudul *“Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)*. Diterbitkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Masalah yang diteliti adalah Mengenai perkosaan terhadap anak kandung yang terdapat dalam putusan nomor. 1459/Pid/B/PN.Mks yang memvonis Muddin Dg Kulle dengan pidana penjara selama 8 tahun. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnyaserta menganalisis menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai putusan pengadilan terhadap kasus tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum positif hukuman penjara 8 tahun yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus perkosaan terhadap anak kandung ini jauh dari sanksi pidana maksimal yakni 15 tahun penjara, dan ditinjau dari hukum pidana Islam ada dua pendapat tentang hukuman bagi pelaku, pendapat pertama pelaku dijatuhi hukuman rajam. Pendapat kedua menyatakan pelaku dikenakan hukuman *ta’zir*, yaitu kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan ijtihad penguasa.¹⁵

¹⁵ Mohamad Fadhila Agusta, *Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.1459/Pid/B/2013/PN.Mks)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

Skripsi lain yang ditulis oleh Imam Mashudin yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang pada tahun 2016. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82. Dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta’zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara’*. Hukuman ta’zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta’zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta’zir tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama’ Malikiyyah.¹⁶

Skripsi lain yang ditulis oleh Ferli Setiawan Mukti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women’s Crisis Center)*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang pada tahun 2018. Masalah yang di kaji dalam penelitian ini yaitu tentang permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan luput dari pandangan pemerintah, lembaga-lembaga, dan masyarakat yang seakan-akan tidak memiliki kepedulian terhadap permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang karena

¹⁶ Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016

dianggap merupakan permasalahan suami-istri dan menjadi privasi rumah tangga mereka. Sebenarnya apabila ditinjau merupakan perampasan hak asasi manusia, seorang perempuan yang menderita kekerasan batin dan psikis maka dari itu peneliti mengambil rumusan permasalahan bagaimana pertanggung jawaban sanksi pidana Islam terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pelaku kekerasan seksual dikenai sanksi *Qishas* atau *Ta'zir* sedangkan bagi pezina di dera dan di asingkan, atau di rajam hingga meninggal dunia dan dalam Islam melarang suami berhubungan dengan menggunakan kekerasan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual haruslah tetap dijalankan meskipun itu adalah orang yang paling dekat dengan korban.¹⁷

Skripsi lain yang ditulis oleh Satya Herditazain yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)* yang diterbitkan oleh fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Berbagai penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat semakin banyak dan sebagian besar menimpa anak-anak. Di Indonesia perlindungan kekerasan sudah di jelaskan di dalam Hukum Positif yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 atas perubahan kedua dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 bahwa penetapan sanksi dan hukuman lebih di tekankan di dalamnya. Sehingga pelaku kekerasan seksual merasa jera dan tidak lagi melakukan hal kejahatan tersebut. Dalam Hukum Islam perlindungan pada kekerasan seksual termasuk dalam

¹⁷ Ferli Setiawan Mukti, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women's Crisis Center, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018)*.

pelanggaran kemaslahatan suatu hak manusia yaitu *Hifdz An-Nasl* (memelihara kehormatan). Sanksi yang di berikan adalah berupa hukuman *Ta'zir*.

Berdasarkan dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan di dalam Hukum Positif ini hanya sebatas melindungi dengan memberikan sanksi dan hukuman terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilindungi sejak anak-anak usia dini agar anak-anak dapat merasakan haknya sebagai anak yang tumbuh dewasa secara optimal dan baik. Perlindungan tersebut sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedangkan di dalam Hukum Islam tidak meninggalkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang terkandung di dalamnya yaitu (maqasid al-Syari'ah) salah satunya memelihara kehormatan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁸

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Farid Mulia yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*" yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2018. penelitian ini ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (case study) melalui wawancara.

Hasil analisa penelitian ada dua: pertama, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho ada dua. (1.)Terpenuhinya syarat formil hukum pidana. Hakim menilai terdakwa bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan adanya pengakuan dari korban serta dengan dalil-dalil fakta persidangan. (2.) Terpenuhinya syarat materil hukum

¹⁸ Satya Herditazain, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)*, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017.

pidana. Hakim menilai ketentuan materil Pasal 47 Qanun Jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan, pelaku dipandang cakap hukum, korbannya anak di bawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pelecehan seksual terhadap anak. Kedua, pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam masuk dalam jarimah ta'zīr. Pemerintah berwenang menetapkan jenis dan jumlah sanksi bagi pelaku jarimah ta'zīr, termasuk kriteria sanksi 40 kali tidaklah sesuai dengan hukum islam karena pelaku disini melakukan pelecehan seksual terhadap tiga orang anak dan pelaku juga memiliki orientasi seks sesama jenis. Sebagai saran, hendaknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku dengan tuntutan yang lebih berat, sehingga hakim dapat menetapkan jumlah hukuman menurut keyakinan hakim. Pertimbangan hukuman berat tersebut karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual berulang kali, selain itu korbannya juga bukan hanya satu orang.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh.²⁰ Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris adalah Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan benar-benar memahami

¹⁹ Farid Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.105-107

hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut dengan artian penelitian lapangan. Pada metode ini, tidak memerlukan pengetahuan tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu dari peneliti. Riset di tempat biasanya dilakukan untuk menentukan arah penelitian sesuai dengan situasi tertentu.²¹

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Oleh karena itu, semua informasi dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalui cara wawancara dan observasi di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh. Data primer yang saya teliti adalah informasi tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian sekunder yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. *Disamping* itu, data sekunder sudah begitu adanya atau *given*, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya. Diantaranya itu adalah buku-buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data internet dan penelitian yang terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dalam penelitian ini.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2007), hlm 37.

Data sekunder yang saya teliti dan kumpulkan adalah mengenai informasi tentang bentuk bentuk perlindungan yang ada di lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) , baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara dan narasumber atau narasumber (dengan atau tanpa panduan wawancara). Wawancara yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara, yaitu wawancara berpedoman pada serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu di dalam secara mendetail, maka interview dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Adapun jenis Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi nonparticipant, yaitu observer tidak terlibat

dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek Observasi. hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian lapangan). Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.²²

5. Teknik penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *panduan penulisan skripsi*, penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :


²² Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), hlm 43.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian Anak, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Dasar hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual meliputi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari profil lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh, bentuk pelayanan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh, analisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak darussa'adah aceh menurut Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan anak, dan analisis dari penulis.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.



BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF

A. Definsi

1. Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.²³ Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁴

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak.

Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/anak> pada tanggal 1 juni 2022

²⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 8-9.

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif.²⁵

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Untuk itu, UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²⁶

²⁵Ibid, hlm 10.

²⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

2. Definisi Perlindungan Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah Tempat berlindung dan Perbuatan memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- a) Unsur tindakan melindungi;
- b) Unsur pihak-pihak yang melindungi;
- c) Unsur dengan cara-cara melindungi.²⁷

Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sedangkan anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak juga disebut keturunan kedua.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

²⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka. 1991), hlm. 595

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁸

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²⁹

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan , dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan

²⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2017), hlm. 40

²⁹Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Grafindo, 2000), hlm. 4

kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya

3. Definisi Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan

kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.³⁰

Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Istilah pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).³¹ *Child Sexual Abuse* melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa.

³⁰Abintoro Prakosos, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 22

³¹Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 70

B. Dasar Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan dan tanggung jawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali.

Sebenarnya hukum positif kita sudah banyak mengatur mengenai anak, yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) melalui 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata), Lembaran

Negara Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5329; dan

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA), yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2014 yang lalu, untuk mengatasi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak; dan
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak (sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

Selain terdapat undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak, pengaturan mengenai anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan UU Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.

2. Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Qanun No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak isi dari qanun tersebut dibagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut; Agama Anak, Pengasuhan Anak, Perwalian, Anak Rentan, Kekerasan, Perdagangan, dan Eksploitasi Anak, Anak Dalam Situasi Darurat, Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, Sistem Rujukan, Penyelenggaraan Perlindungan, Partisipasi dan Aspirasi Anak, Pengawasan, Ketentuan Pidana. Qanun ini berfungsi untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan beberapa kejahatan lainnya yang melibatkan korban nya para anak anak.

Dan dengan qanun ini pemerintah provinsi aceh, kabupaten, guru, orang tua atau wali berkewajiban untuk melindungi dan menjaga hak anak-anak. Berdasarkan Pasal 31 dan 32 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak juga diatur tentang pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan setiap anak yang mengalami korban kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan, diinformasikan oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib, mendapatkan pelayanan terpadu, serta mendapatkan pelayanan lanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam terjadinya kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, maupun sebagai masyarakat.

Pasal 2 Qanun No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak, Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. nondiskriminasi ;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak

yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.³²

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.³³

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari

³² Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 66.

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm 3.

sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:³⁴

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
4. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
5. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
6. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual sangatlah dibutuhkan, Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 72.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bahwa pada dasarnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaat hukum
3. Keadilan hukum
4. Jaminan hukum³⁵

³⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara Hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara Umum adalah sebagai berikut:³⁶

1. Hak untuk hidup;

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

2. Hak untuk berkembang;

Setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

3. Hak untuk mendapat perlindungan;

Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

4. Hak untuk berperan serta;

Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

5. Hak untuk memperoleh pendidikan;

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal di daerah

³⁶ Anonimous, *UURI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 131-132

terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada dan diusahakan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana perlindungan tersebut adalah bentuk-bentuk suatu perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah, dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual diantara bentuk-bentuk perlindungannya adalah sebagai berikut:

1. *Konseling*

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya *psikis* dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada anak korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma.³⁷

Dengan memperhatikan kondisi korban, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan *psikoterapi* sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan *konseling* dan *psikoterapi* sangat bermanfaat bagi anak korban kekerasan seksual untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya.³⁸

³⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm. 46

³⁸Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*. (Yogyakarta: Danissalam Offset, 2005) hlm. 18

2. Pelayanan/ Bantuan Medis

Anak korban tindak pidana kekerasan seksual juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental anak korban tindak pidana kekerasan seksual juga menderita fisik, pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus kekerasan seksual terhadap anak diproses secara hukum.³⁹

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pembangunan hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum.

Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan pemberian bantuan terhadap anak korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban.

4. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kekerasan seksual adalah Kota-kota besar, daerah pariwisata, dan tidak terkecuali kota-kota kecil yang juga termasuk

³⁹R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 158.

rawan terjadinya kekerasan seksual. Dan ada dua tugas berat yang kini diemban oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.

5. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya nya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan terhadap masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁰

Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya bentuk pelayanan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut aturan terdiri dari beberapa poin diantaranya adalah, *konseling*, bantuan hukum, pelayanan atau bantuan medis, pengawasan dan yang terakhir adalah pencegahan.

⁴⁰Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL ANAK DARUSSA'ADAH ACEH

A. Profil Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh

Dalam sub bab ini penulis akan menggambarkan secara umum LRSAMPK Darussa'adah Aceh sebagai penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui Profil LRSAMPK Darussa'adah Aceh sebagai lokasi penelitian.

Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) “Darussa'adah” di Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Anak merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak sesuai dengan bidang tugasnya.⁴¹

Sejarah Darussa'adah:

Konflik sosial berkepanjangan yang terjadi hampir tiga dasawarsa di Aceh, mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat Aceh terutama bagi anak-anak. Untuk menampung anak korban konflik tersebut pada tahun 2004 pemerintah membangun Darussa'adah. Belum sempat dioperasikan,

⁴¹ Data yang diperoleh di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

pada tanggal 26 Desember 2005 terjadi bencana alam gempa bumi dengan diiringi tsunami yang meluluhlantahkan kota Banda Aceh dan sekitarnya. Akibat kejadian bencana alam tersebut ribuan anak kehilangan orang tua, sanak saudara dan harta benda sehingga mereka berada dalam situasi terlantar, stres, trauma dan rentan akan tindak kekerasan.

Untuk menangani permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2006 pemerintah mulai menyiapkan operasionalisasi PSAA. Kemudian pada tahun 2007, mulai melaksanakan perlindungan dan pelayanan sosial Asuhan Anak dan Remaja. Dengan perkembangan permasalahan anak, awal tahun 2008 menyelenggarakan juga pelayanan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu berupa Rumah Perlindungan Sosial Anak. Pada tahun 2013, PSAA Darussa'adah Aceh menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri sesuai dengan Permensos No. 23 tahun 2012. Pada tahun Tahun 2019 menjadi LRSAMPK Darussa'adah Aceh atas Dasar Hukum Permensos No 17 Tahun 2018 tentang OTK UPT di lingkungan Dit RSA dengan Sasaran layanan Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh diantaranya: Anak terlantar/yatim piatu, Anak putus sekolah dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus (seperti anak korban kekerasan seksual).

Visi dari Lembaga rehabilitasi sosial anak adalah Mitra Terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dan, **Misi** dari lembaga rehabilitasi sosial anak, Pusat Unggulan Rehabilitasi Sosial Lanjut, Pusat Unggulan Sumber-sumber social, Pusat Unggulan Pelayanan Sosial, dan **Motto** dari lembaga rehabilitasi sosial anak adalah, Sejak Anak datang merasa diperhatikan, diperlakukan dengan baik dan menjadi lebih baik.⁴²

⁴² Hasil observasi di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

WILAYAH KERJA

ACEH

SUMATERA UTARA

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

ATENSI

Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" di Aceh memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan wilayah kerja **23 Kabupaten/Kota** di Aceh dan **33 Kabupaten/Kota** di Sumatera Utara.

@Irsampkdarussaadahaceh @Irsampkdarussaadahdiaceh @Irsampkdarussaadahdiaceh darussaadah.kemosos.go.id

Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan wilayah kerja 23 Kabupaten/Kota di Aceh dan 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Fasilitas yang tersedia di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh termasuk sudah sangat lengkap karena sudah menyediakan 1 kantor untuk Struktural, 1 mushalla untuk melaksanakan ibadah Shalat, 1 lapangan untuk berolahraga, 7 asrama untuk digunakan untuk pelayanan korban, 4 bale pengajian, 1 poliklinik untuk melakukan tindakan medis, 2 ruang makan, 1 ruang *case conference*, 1 ruang terapi psikososial, 1 gedung kerampilan, 1 aula, 1 area sarana olahraga, Pos satpam, 6 ruang kelas, Peralatan dan mesin. Serta Kendaraan roda 2 dan roda 4 dimiliki Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh.

B. Bentuk Pelayanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh

Pelayanan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dikatakan bahwasanya sebagai upaya pelayanan dan perlindungan hukum terhadap kebebasan dan terhadap hak asasi anak serta berbagai kepentingan lainnya yang sangat erat berhubungan dengan kesejahteraan dan juga kehidupan anak. Pelayanan dan perlindungan hukum sudah menjadi kewajiban dari masyarakat umum, orang tua atau keluarga terdekat, lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk dengan Provinsi Aceh. Anak masih perlu dilindungi dari segala macam bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya, perkembangan fisik, sosial, psikis, dan juga perkembangan dari rohaninya. Orang dewasa, anak-anak yang memiliki segala keterbatasan biologis dan juga psikisnya mempunyai hak yang sama dalam segala setiap aspek kehidupan, baik itu aspek dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik.

Akan tetapi pada kenyataannya masih sangat banyak anak yang dilanggar hak-haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kejahatan seperti kekerasan seksual, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan berbagai kejahatan lainnya. Berdasarkan dari data, catatan, berita dari media atau sosial media terungkap bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak dan perempuan, membuat cemas masyarakat terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi dari korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat mencemaskan namun belum semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dan

diselesaikan secara maksimal, khusus nya terhadap korban kekerasan seksual, selama ini tidak ada penanganan yang khusus dibandingkan dengan pelaku. Karena bagaimana pun korban juga juga perlu diperhatikan apa lagi korban dari kasus kekerasan seksual.

Banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di antara nya adalah karena faktor yang memandang bahwasanya perempuan itu lebih rendah dari pada laki-laki. Karena anak rawan terhadap kekerasan seksual maka dibutuhkannya peran dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual

Penulis mewawancarai Erna Dwi Susanti dari Lembaga Darussa'adah, beliau mengatakan untuk anak-anak yang ditargetkan untuk direhab di dalam dan diluar lembaga pada tahun 2020 berjumlah 1.271 orang, pada tahun 2021 berjumlah 3.530 orang dan terus meningkat setiap tahunnya, dan untuk yang direhab di dalam lembaga darussa'adah sendiri jumlah korban pada tahun 2019 total nya ada 17 orang dan menurun di tahun 2020 menjadi 15 orang dan naik lagi jumlah korban yang direhab pada tahun 2021 menjadi 31 orang.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh (LRSAMPK), penulis memperoleh beberapa penjelasan mengenai bentuk dari pelayanan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LRSAMPK Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dari rekap jumlah terdapat 9 orang anak korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak sangatlah membutuhkan perlindungan hukum karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana, kejahatan seksual terhadap anak merupakan

⁴³ Hasil wawancara dengan Erna Dwi Susanti, S.ST sebagai Pekerja Sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

tindak pidana. Undang-Undang ini diperkuat juga dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Khusus untuk Provinsi Aceh, berlaku aturan hukum syariat yang menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak tertuang dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Aturan hukum yang menghukum pelaku kekerasan seksual sudah jelas di atur seperti yang di sebutkan di atas, dari itu perlindungan hukum dan upaya terhadap korban anak seksual haruslah di perhatikan. Oleh karena itu, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁴

Pemerintah Aceh sudah melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah sampai seluruh komponen masyarakat. Qanun ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa ini. Dengan lahirnya qanun ini juga sebagai bentuk lain dari wujud tanggung jawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002

⁴⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak.

Pemerintah Aceh dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa dengan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan pelayanan, pedampingan dan perlindungan hukum terhadap anak kekerasan seksual, di Aceh dalam hal pelayanan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di salah satu lembaga, sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yaitu, Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak dan telah mendapat izin dari Pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh.⁴⁵

Dari hal ini, berdasarkan pelayanan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh di lembaga Darussa'adah Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dari rekap jumlah terdapat 9 orang anak korban.⁴⁶ Untuk proses rehabilitasi di lembaga Darussa'adah Erna Dwi Susanti, S.ST sebagai pekerja sosial mengatakan mereka mempunyai layanan rehabilitasi yaitu didalam lembaga, dikomunitas, di keluarga dan ada juga didalam LKSA (lembaga kesejahteraan Sosial Anak), dan untuk penanganan korban tetap dipantau dari awal sampai akhir oleh pekerja sosial dari lembaga Darussa'adah.⁴⁷

Bentuk Pelayanan dan Perlindungan yang di lakukan lembaga Darussa'adah antara lain:

⁴⁵ Asal 13 Ayat 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Perlindungan Anak*

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Agus Sukatma, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Erna Dwi Susanti, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

Tabel Bentuk Pelayanan dan Perlindungan Dari Lembaga Darussa'adah:

NO	Bentuk Pelayanan dan Perlindungan Dari Lembaga Darussa'adah	Keterangan
1.	<i>Engagement dan Intake</i> (Pelamaran)	Mengajukan form berita acara kesepakatan antara pihak pertama kepada pihak kedua sebagai penerima rujukan.
2.	<i>Contract</i>	Mengisi formulir kontrak pelayanan yang juga disepakati oleh kedua belah pihak
3.	<i>Assessment</i> (Pengungkapan dan pemahaman masalah)	mengumpulkan data-data mengenai kondisi klien
4.	<i>Planning</i> (Perencanaan pelayanan)	Penyusunan rencana-rencana pelayanan
5.	<i>Intervention</i> (Penanganan kasus)	pedoman rencana pelayanan yang telah ditetapkan
6.	<i>Evaluation</i>	dilakukan juga setelah pelayanan selesai diberikan
7.	<i>Monitoring</i>	Memastikan selama anak berada dalam lembaga telah terpenuhinya hak-haknya.
8.	<i>Termination</i> (Penyelesaian kontrak)	Setelah pelayanan selesai diberikan maka klien dapat diterminasi.

Sumber: Hasil wawancara dengan Agus Sukatma, S.ST dan Erna Dwi Susanti, S.ST dari pihak Lembaga Darussa'adah

Tahapan tidak dilakukan secara berurutan karena setiap permasalahan berbeda penanganannya, namun tahapan yang digunakan tetap sama. Tahapan-tahapan itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien pada saat itu.

Tahapan-tahapan tersebut diaplikasikan dalam penanganan kasus agar penanganan kasusnya terpecahkan.

Proses tahapan dimulai pada saat klien masuk ke lembaga sampai dengan selesainya proses penanganan kasus yang diberikan oleh lembaga. Lembaga bekerja secara tim dalam menyelesaikan kasus. Beberapa profesi yang ada di lembaga yaitu pembimbing sosial, pembimbing agama, psikolog dan perawat.

Berdasarkan tabel di atas Pelayanan dan Perlindungan *pertama*, proses masuknya masuknya klien ke lembaga Darussa'adah dapat melalui berbagai rujukan baik dari keluarga, masyarakat, atau laporan dari Dinas Sosial, kepolisian dan instansi lainnya. Erna Dwi Susanti menjelaskan selanjutnya pihak lembaga turun ke lapangan dan memastikan bahwa benar ada klien seperti yang telah dilaporkan. Jika klien memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapatkan pelayanan maka klien akan dibawa ke lembaga dan mendapatkan pelayanan.

Umumnya, anak korban yang datang ke lembaga mulanya dilakukan pendekatan awal yang diawali dengan pengenalan dan penjelasan tentang alasan klien meminta pertolongan kepada lembaga. Kemudian, dijelaskan mekanisme pelayanan yang akan diberikan terhadap kebutuhan anak. Setelah itu dilakukan registrasi, dimana mendaftarkan anak pada format yang telah disediakan.

Proses registrasi masuk ke dalam tahapan *Pertama*, yaitu *engagement and intake* yang dilakukan dengan cara mengajukan form berita acara dimana terjadi kesepakatan antara pihak pertama sebagai perujuk untuk menyerahkan klien kepada pihak kedua sebagai penerima rujukan. Selanjutnya, dilakukan tahap *kedua*, yaitu *contract* dengan mengisi formulir kontrak pelayanan yang juga disepakati oleh kedua belah pihak. Mulanya, Pelayanan dan Perlindungan yang diberikan adalah rumah sementara jika pelayanan yang diberikan melebihi batas waktu maka klien dapat dipindahkan ke rumah perlindungan, namun semua itu tergantung permasalahan dan situasi yang dialami oleh klien.

Selanjutnya dilakukan tahap *ketiga*, yaitu *assessment* anak korban bagaimana keadaannya dan untuk mengumpulkan data-data mengenai kondisi klien dan segala sesuatu yang bersangkutan dengannya serta sumber-sumber yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pada klien. Kecuali anak korban tersebut dalam kondisi darurat yang mana dimaksud adalah ketika anak korban tersebut dalam keadaan mengalami trauma yang berat dan ada gejala yang ingin melakukan bunuh diri maka untuk keadaan darurat seperti ini pihak lembaga melakukan tindakan medis terlebih dulu agar anak netral dan tenang dulu sehingga mudah untuk diajak komunikasi dan kemudian di assesmen oleh lembaga, dari proses assesmen inilah baru diketahui kebutuhan apa yang sangat diperlukan oleh anak korban.⁴⁸

Dari hasil *assessment* semua pihak Agus Sukatma mengatakan, dikumpulkan dan didiskusikan serta semua pihak yang bersangkutan menyusun rencana-rencana Pelayanan dan Perlindungan yang akan diberikan kepada klien, proses ini disebut juga dengan *planning*, yaitu tahapan *keempat* dari bentuk pelayanan yang di berikan lembaga Darussa'adah.

Sususana Bentuk-bentuk pelayanan dan perlindungan hukum dapat berupa⁴⁹:

- a) pelayanan medis;
- b) pelayanan medicolegal;
- c) pelayanan psikososial;
- d) pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; dan
- e) pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Erna Dwi Susanti, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

⁴⁹ *Ibid.*, Pada Tanggal 11 Maret 2022

Setelah penyusunan rencana-rencana Pelayanan dan Perlindungan dirumuskan, pelaksanaan penanganan kasus segera dilakukan yaitu tahapan *kelima* dari bentuk pelayanan, yaitu *Intervention* berpedoman pada rencana pelayanan yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan sesuai dengan rencana pelayanan yang dirumuskan, sehingga *intervensi* itu dianggap gagal dan harus dilakukan rencana pelayanan kembali untuk kasus yang bersangkutan.

Jenis pelayanan yang masuk ke dalam proses intervensi berupa pelayanan kebutuhan dasar, yang meliputi penyediaan tempat tinggal, pemberian makan tiga kali sehari, penyediaan pakaian dan perawatan pribadi, mengikuti pendidikan di sekolah terdekat bagi yang masih usia sekolah dan memberikan bantuan pengobatan dan perawatan kesehatan oleh lembaga medis baik di Rumah Sakit maupun di lembaga kesehatan lainnya. Semua pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diberikan selama proses Pelayanan dan Perlindungan berlangsung. Dalam pelaksanaan ini, perlu dilakukan bentuk pelayanan *keenam* dan *ketujuh* yaitu proses *monitoring* dan *evaluasi* untuk menilai dan memastikan bahwa pelaksanaan *intervensi* sejalan dengan perencanaannya. Di sini pekerja sosial melakukan diskusi dengan tim tentang perkembangan yang terjadi selama proses intervensi berlangsung.⁵⁰

Setelah pelaksanaan *intervensi*, perlu dilakukan *evaluasi*. *Evaluasi* ini merupakan tahap dimana pekerja sosial bersama dengan tim mengkaji kembali program *intervensi* yang telah ditetapkan untuk memperjelas kasus dan juga mengetahui apakah hasil dari intervensi itu sudah tepat atau belum. Apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencananya maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap masalah, tujuan, proses, dan kegiatan-kegiatan *intervensi*. *Evaluasi* akan menghasilkan kesimpulan apakah *intervensi* perlu

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Agus Sukatma, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

dilanjutkan, dirujuk atau diakhiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Erna Dwi Susanti bahwa evaluasi dilakukan juga setelah pelayanan selesai diberikan. Pada saat itu sangat perlu dilakukan evaluasi, gunanya untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan telah tepat sasaran atau tidak tepat. Kalau tidak tepat, harus dilakukan perencanaan intervensi kembali. Begitu terus-menerus sampai dengan pelayanan yang diberikan sesuai dan tepat sasaran.

Setelah Pelayanan dan Perlindungan selesai diberikan kepada klien maka klien dapat diterminasi.⁵¹

Beberapa alasan mengapa dilakukannya terminasi yaitu:

1. Anak memutuskan sendiri proses *intervensi* dengan alasan yang jelas dan diketahui oleh orangtua/wali.
2. Proses pelayanan telah berakhir, dimana anak kembali kepada orang tuanya/wali, memperoleh orang tua angkat atau keluarga pengganti, dan atau dirujuk kepada lembaga pelayanan lainnya.
3. Proses terminasi melalui *case conference* atau konferensi kasus.

Pada proses penerimaan awal sebelumnya, untuk mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan, klien telah melakukan kontrak pelayanan dengan lembaga yang disepakati dan ditandatangani oleh wali klien dan pihak lembaga. Oleh karena itu, klien harus mengikuti prosedur-prosedur yang akan diberikan oleh lembaga.

Erna Dwi Susanti mengatakan bahwa untuk terminasi bisa bermacam-macam, ada reunifikasi, rujukan dan terintegrasi. Reunifikasi yaitu mengembalikan anak kepada keluarganya. Rujukan maksudnya jika klien tidak sanggup ditangani oleh lembaga, maka lembaga akan merujuk ke lembaga lain. Terintegrasi semacam penguatan. Setelah itu, harus dibuat surat terminasi agar

⁵¹ Hasil wawancara dengan Erna Dwi Susanti, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

klien dan walinya tahu bahwa pelayanan yang pekerja sosial berikan telah selesai.⁵²

Contoh kasus yang di berikan Pelayanan dan Perlindungan di lembaga Darussa'adah Agus Sukatma mengatakan anak korban pelecehan seksual yang pelakunya seorang laki-laki berusia lanjut yang lebih baik tidak disebut namanya, Perlindungan Khusus dari Darussa'adah dilakukan asesmen awal pada Penerima Manfaat (Korban) dengan inisial nama Melati dan keluarga, dilanjutkan pendekatan kepada Penerima Manfaat (Korban) dengan inisial Melati untuk membangun kepercayaan sehingga proses rehabilitasi berjalan dengan lancar. Asemen dilakukan salah satunya untuk mengetahui kondisi psikososial, latar belakang, relasi anak dan kondisi keluarga anak. Sekarang kondisi mereka lumayan mulai stabil, tapi tetap masih *blocking* terlebih jika dibahas perihal kejadian dan cerita tentang si kakek. Selanjutnya anak korban pelecehan seksual akan dimonitoring oleh pekerja sosial secara rutin untuk mengetahui perkembangan psikososialnya.⁵³

Dalam hal pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan di lembaga Darussa'adah, sangat banyak kendala-kendala yang dialami baik oleh lembaga maupun korban, dai antaranya yaitu:

1. Kapasitas SDM pelayanan yang belum maksimal karena harus melayani 15 kluster AMPK sehingga dibutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk melaksanakan rehabilitasi sosial AMPK 15 Kluster. Seperti asrama, bale-bale, ruang keterampilan dll mengalami kerusakan sehingga membutuhkan renovasi

⁵² Hasil wawancara dengan Erna Dwi Susanti, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

⁵³ Hasil wawancara dengan Agus Sukatma, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

3. Kurang maksimalnya sinergitas berbagai elemen dalam pelaksanaan perlindungan anak (*Ego sektoral*)
4. Minimnya LPKS yang menangani ABH di kab/kota (LPKS sesuai SK Mensos RI No 85/HUK/2017: lpks di Aceh dan 2 di Sumut). LPKS menjadi tanggung jawab kabupaten sesuai dengan UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014
5. Isi-isu permasalahan sosial anak yang kontemporer seperti kecanduan game online, penyalahgunaan Gadget, penyalahgunaan NAPZA
6. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan kasus-kasus ABH lainnya
7. Lemahnya pelayanan dan administrasi LKSA, terbatasnya LKSA yang mau menerima anak rujukan karena pandemic covid19
8. Ketidakpastian Pandemi covid19 sehingga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran.⁵⁴

Dari permasalahan dan kendala yang dialami ketika melakukan pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan di lembaga Darussa'adah, mereka dari tim mencoba dan berusaha untuk mendapatkan solusi yang baik sesuai dengan aturan yang ada, yaitu:

1. Mengikutsertakan SDM pelayanan pada pelatihan/diklat yang dibutuhkan dan menyediakan sarana prasarana berbasis online agar dapat mengakses layanan daring secara maksimal guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
2. Melakukan renovasi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerusakan, menambah alokasi anggaran untuk renovasi dan pemeliharaan (Gedung, Bangunan, Halaman, Peralatan dan Mesin)

⁵⁴ Data yang diperoleh di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

3. Perlunya koordinasi, penguatan dan sinergitas Sistem Perlindungan Anak dari tahap pencegahan sampai dengan tahap intervensi melalui advokasi dan koordinasi
4. Advokasi keberadaan LPKS di setiap kab/kota
5. Dukungan keluarga (*family support*), perawatan sosial, Terapi Psikososial melalui Permainan Tradisional
6. Pencegahan melalui Peksos *Goes To School* dan Peksos Saweu Gampong (*Peksos Goes To Community*), Respon Kasus, Dukungan Keluarga (*family support*), perawatan sosial, terapi psikososial
7. Peningkatan Kapasitas LKS Mitra
8. Layanan Dukungan Psikososial Anak berbasis online yang bisa diakses oleh Masyarakat untuk Pola Asuh Anak di masa Pandemi Corona atau Dukungan Konsultasi Rehabilitasi online bagi anak butuh layanan rehabilitasi dalam keluarga.
9. Hal lain terkait hambatan yang dirasakan oleh tim Darussa'adah adalah menyangkut klien yang menjadi korban kekerasan seksual. Tak sedikit mereka (korban) diperlakukan sama seperti pelaku.⁵⁵

Lembaga Darussa'adah dalam hal apabila korban kekerasan seksual hamil Erna Dwi Susanti mengatakan bahwa keluarga klien akan dipastikan dan tetap akan diupayakan bayinya dengan keluarga. Tetapi jika keluarga tidak layak untuk mengasuh si bayi maka LRSAMPK Darussa'adah melakukan COTA (calon orang tua asuh). Tindakan COTA diambil sebagai jalan terakhir apabila pihak keluarga tidak mau menerima si bayi. Selain itu, apabila keluarga susah dihubungi, maka jalan komunikasi para pekerja sosial dilakukan dengan menghubungi Keuchik, Dinas Sosial dan instansi lain seperti Sakti Peksos dan TKSK.

⁵⁵ Data yang diperoleh di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

Adapun terkait status ekonomi korban, rata-rata mereka adalah kelas menengah ke bawah, dan juga status pengasuhannya rata-rata dari keluarga *broken home*, dan ada juga yang dirawat oleh neneknya. Ketika korban sudah habis masa pelayanannya, mereka tetap diupayakan dikembalikan kepada keluarganya, dan tetap dicarikan jalan keluar agar masyarakat mau menerima korban. Sehingga tidak harus di rujuk ke lembaga lain. Kontrak awal terminasi sangat berpengaruh, terutama dengan perujuk.⁵⁶

Jenis kasus kekerasan seksual anak yang ditangani oleh pendamping LRSAMPK Darussa'adah adalah perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan dalam keluarga, penelantaran bayi, perdagangan atau penculikan untuk tujuan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak juga dilakukan oleh orang terdekat korban seperti ayah, abang, paman, pacar, dan tetangga korban.

Strategi yang dilakukan pekerja di LRSAMPK Darussa'adah ketika pemutusan Pelayanan dan Perlindungan dengan klien adalah meyakinkan keluarga korban dan masyarakat bahwa korban butuh dampingan, butuh pengobatan baik fisik maupun psikis, butuh kasih sayang, dan juga dukungan dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Dan ketika klien tetap tidak diterima, pekerja sosial mencari cara lain, dengan cara melibatkan perujuk, keluarga, geuchik, dan dinas terkait, untuk dapat menceritakan betapa sulitnya korban kekerasan seksual sehingga harus menanggung beban diri sendiri dan juga menanggung beban dari perbuatan keji orang terhadap dirinya.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Erna Dwi Susanti, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sukatma, S.ST sebagai pekerja sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) "Darussa'adah" Aceh, Pada Tanggal 11 Maret 2022

C. Analisis Pelayanan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Berbicara mengenai anak berarti kita berbicara tentang masa depan karena anaklah yang akan mengisi kehidupan di dunia kelak. Di tangan merekalah kita wariskan negeri ini, mereka adalah pemimpin masa depan sebagaimana istilah *“student today, leader tomorrow”* (pelajar hari ini pemimpin hari esok), *“syababul yaum, rijalul ghad”* (pemuda hari ini, orang tua/tokoh di masa mendatang).

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak telah memuat aturan perlindungan anak secara lengkap termasuk di dalamnya pengasuhan, perwalian sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua pihak berperan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan fungsinya. Dari hasil rekap nasional bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Aceh masih sangat tinggi, tentu perlu ditindaklanjuti dengan serius.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk dengan Provinsi Aceh. Anak masih perlu dilindungi dari segala macam bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya, perkembangan fisik, sosial, psikis, dan juga perkembangan dari rohaninya. Begitu pulak dengan orang dewasa, anak-anak yang memiliki segala keterbatasan biologis dan juga psikisnya mempunyai hak yang sama dalam segala setiap aspek kehidupan, baik itu aspek dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik.⁵⁸

⁵⁸ Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

Pelayanan dan Perlindungan terhadap korban anak yang di lakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti di jelaskan di atas sebelumnya, baik dari tahapan-tahapan awal sampai akhirnya. Diketahui bahwa perlindungan hukum yang di lakukan oleh lembaga darusa'adah memiliki sasaran yang jelas, yaitu: Anak korban kejahatan seksual, dalam hal pelaksanaan perlindungan tersebut pihak tim dari Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh melakukan berbagai hal untuk korban agar bisa pulih kembali dan bisa menjalani kehidupan dengan baik kembali di dalam masyarakat, baik dari segi fisik maupun mentalnya.

Pelayanan dan Perlindungan korban anak kekerasan seksual yang dilakukan oleh lembaga Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh sudah sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang mana bentuk perlindungan tersebut, yaitu:

1. *Engagement and Intake* (Pelamaran)

Mengajukan form berita acara kesepakatan antara pihak pertama kepada pihak kedua sebagai penerima rujukan.

2. *Contract*

Mengisi formulir kontrak pelayanan yang juga disepakati oleh kedua belah pihak

3. *Assessment* (Pengungkapan dan pemahaman masalah)

mengumpulkan data-data mengenai kondisi klien

4. *Planning* (Perencanaan pelayanan)

Penyusunan rencana-rencana pelayanan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 22 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya

kekerasan terhadap korban dengan melakukan penyusunan rencana untuk pelayanan korban tersebut.⁵⁹

5. *Intervention* (Penanganan kasus)

Pedoman Rencana Pelayanan Yang Telah Ditetapkan

Pencana Pelayanan juga sesuai dengan Pasal 49 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang memastikan bentuk-bentuk pelayanan berupa pelayanan medis, pelayanan medicolegal, pelayanan psikososial, pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dan pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri serta segala kebutuhan sesuai dengan keadaan Korban.⁶⁰

6. *Evaluation*

Dilakukan Juga Setelah Pelayanan Selesai Diberikan

7. *Monitoring*

Memastikan Selama Anak Berada Dalam Lembaga Telah Terpenuhinya Hak-Haknya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 24 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dilaksanakan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh.⁶¹

8. *Termination* (Penyelesaian kontrak)

Setelah Pelayanan Selesai Diberikan Maka Klien Dapat Diterminasi.

Pelayanan dan Perlindungan terhadap korban anak yang di lakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh juga mengikuti dan sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang mana memastikan:

⁵⁹ Pasal 1 ayat 22 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

⁶⁰ Pasal 49 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

⁶¹ Pasal 1 ayat 24 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

1. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.
2. Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nondiskriminasi
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.⁶²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Qanun juga dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶³

Perlindungan korban anak yang dilakukan oleh lembaga Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh berusaha sebaik mungkin untuk kesembuhan dan keadilan dari si anak yang mengalami kekerasan tersebut, dan juga mengharapkan dari keluarga, orang tua serta masyarakat bisa lebih memperhatikan anak-anak untuk dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya

⁶² Pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

⁶³ Pasal 1 angka 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

dengan baik agar dia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang terdidik serta berakhlaqul karimah.

Berbagai regulasi terkait perlindungan anak dilahirkan untuk mengakomodir problematika terkait perlindungan anak di dunia, di Indonesia dan khususnya di Provinsi Aceh. Dalam skala nasional, Indonesia sudah melahirkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Aceh terhadap Pelayanan dan Perlindungan anak Korban Kekerasan seksual melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pengasuhan Anak di semua lembaga pengasuhan anak, salah satunya lembaga Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh sesuai dengan aturan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008, yang menyebutkan:⁶⁴

1. Pengawasan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada lembaga pengasuhan anak yang diawasi.
2. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada lembaga pengasuhan anak yang diawasi.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. pemberian bantuan;
 - c. penghentian bantuan; atau
 - d. pencabutan izin operasional.
4. Dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Aceh dapat dibentuk lembaga pengawas yang independen.
5. Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁴ Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

Dalam hukum Islam, masalah perlindungan anak menjadi perhatian yang serius, bagaimana pola asuh dan pendidikan anak diatur secara lengkap dalam al-Quran dan hadits serta menjadi pembahasan para fuqaha. Islam mengenal adanya hadhanah (pemeliharaan) dan walayah (perwalian). Pemenuhan hak-hak dasar anak harus dipenuhi oleh orang tua (wali) sehingga anak tidak terlantar dan hidup dengan layak.

Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan Syariat Islam, tentu sangat peduli terhadap masalah perlindungan anak. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap terlaksananya perlindungan anak secara maksimal di Aceh. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak agar regulasi yang sudah ada dapat terlaksana dengan baik dan kasus kekerasan terhadap anak dalam semua bentuk dapat diminimalisir.

Dari pemaparan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh, peneliti melihat bahwasannya dimana pekerja harus mengambil suatu tindakan cepat dan tepat di awal klien masuk ke lembaga Darussa'adah. Ini merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh pekerja sosial untuk mengidentifikasi secara cepat terhadap kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan oleh klien disaat korban anak masuk ke lembaga Darussa'adah. Pada titik ini, tim dari lembaga Darussa'adah bisa menentukan kebutuhan pokok klien yang harus segera dipenuhi, dan mengakses layanan yang dibutuhkan klien, misalnya, di saat klien masuk ke lembaga, klien datang dengan kondisi wajah yang lebam-lebam dan mengalami trauma yang cukup berat. Pekerja sosial bisa menentukan tindakan awal yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan klien pada saat itu.

Di sisi lain, peneliti melihat adanya suatu kelemahan dimana yang berprofesi sebagai pekerja sosial di dalam lembaga Darussa'adah hanya

disandang oleh satu atau dua orang saja dan harus menangani permasalahan yang dialami oleh tiap-tiap anak yang jumlahnya mencapai sepuluh orang anak. Jadi, menurut peneliti hal ini merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian karena dalam menangani permasalahan, pelayanan yang diberikan tidak sama q2antara satu klien dengan klien yang lain, tergantung dengan permasalahannya, sehingga peneliti beranggapan bahwa sebaiknya setiap dua klien anak ditangani oleh seorang pekerja sosial. Hal tersebut dikarenakan jika sepuluh anak dipegang oleh satu orang pekerja sosial maka penanganan permasalahannya menjadi tidak fokus dan proses penanganannya juga memakan waktu lebih lama. Hal ini yang mengakibatkan target yang seharusnya dicapai untuk penanganan kasus dalam tempo enam bulan, tapi melebihi dari waktu yang ditargetkan.

Hal yang sangat memprihatinkan menurut penulis adalah menyangkut klien yang menjadi korban kekerasan seksual. Tak sedikit mereka (korban) diperlakukan sama seperti pelaku. Padahal anak di bawah usia 18 tahun tidak bisa dikenakan hukum. Meskipun anak tersebut bersalah, kesalahan anak itu mesti dipandang bahwa kesalahannya tidak hanya terdapat dari si anaknya saja, namun bisa dari pengaruh pengasuhan orang tuanya, dan lingkungannya yang tidak baik. Penulis berharap pihak lembaga bisa memberikan beberapa sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami penderitaan dan rasa sakit dari korban kekerasan seksual.

Menurut penulis, Perlindungan terhadap korban anaak yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh sudah sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang berlaku seperti dijelaskan di atas sebelumnya, baik dari tahapan-tahapan awal sampai akhirnya. Diketahui bahwa perlindungan hukum yang di lakukan oleh lembaga darusa'adah memiliki sasaran yang jelas. Dalam hal pelaksanaan perlindungan tersebut pihak tim dari Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh

melakukan berbagai hal untuk korban agar bisa pulih kembali dan bisa menjalani kehidupan dengan baik kembali di dalam masyarakat



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab yang sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format pada bab bab sebelumnya.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelayanan dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak Daruss'adah Aceh, antara lain: *Engagement and Intake* (Pelamaran), *Contract, Assessment* (Pengungkapan dan pemahaman masalah), *Planning* (Perencanaan pelayanan), *Intervention* (Penanganan kasus), *Evaluation, Monitoring*, dan yang terakhir adalah *Termination* (Penyelesaian kontrak)
2. Perlindungan terhadap korban anak yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh sudah sesuai dengan qanun aceh no 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak, dan kesesuaiannya terdapat di dalam pasal yang diantaranya adalah pasal 1 ayat 22, pasal 49, pasal 1 ayat 24 , pasal 2, pasal 3, dan yang terakhir adalah pasal 18.

B. Saran

Saran uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan para anak korban kekerasan seksual.
2. Pemerintah dan Lembaga LRSAMPK darussa'adah aceh harus bekerja sama dalam memberikan seminar atau penyuluhan kepada masyarakat.
3. Lembaga LRSAMPK darussa'adah aceh harus menambah pekerja sosial di setiap cabang yang berada dalam wilayah kerja nya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyi' al-Jinayat al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1, Misr: al-Qahiran, 2005
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Abintoro Prakosos, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016
- Anonimous, *UURI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2012
- Abintoro Prakosos, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2007
- Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003,
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*. Yogyakarta: Danissalam Offset, 2005

Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Jakarta: Balai Pustaka. 1991

Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Yogyakarta: Tp, 1995,

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017

Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grafindo, 2000

Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987

R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005,

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Skripsi/Jurnal

Farid Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018

Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016

Ferli Setiawan Mukti, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Women's Crisis Center*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018

Mohamad Fadhila Agusta, *Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

Satya Herditazain, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)*, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017.

Perundang-undangan dan Qanun

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi

Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 49 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

Pasal 1 ayat 22 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

Pasal 1 ayat 24 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

Pasal 13 Ayat 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Perlindungan Anak*

Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*

Pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak*



LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3703/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :


Nama : Muhammad Ikhwan
NIM : 160104120
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT QANUN NO.11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Penelitian di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darusa'adah Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Agustus 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2: Surat Untuk melakukan Penelitian





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1234/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala LRSAMPK Darussa'adah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD IKHWANI / 160104120**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Punge Ujong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11
Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Nama Peneliti : Muhammad Ikhwani

Nim Peneliti : 160104120

Prodi : Hukum Pidana Islam

1. Nama : Agus Sukatma
Umur : -
Alamat : -
Pekerjaan : Pekerja Sosial (peksos)

2. Nama : Erna Dwi Susanti
Umur : -
Alamat : -
Pekerjaan : Pekerja Sosial (peksos)




LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Berapa orang anak yang yang direhab di lembaga ini?
2. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual?
3. Apa hambatan ketika menerapkan perlindungan terhadap anak korban tersebut?
4. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual?
5. Apa efek positif yang diberikan dari lembaga rehabilitasi ini?
6. Bagaimana respon masyarakat atau keluarga korban mengenai lembaga rehabilitasi ini?
7. Apa sudah sesuai perlindungan yang diberikan dengan yang tercantum di dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
8. Bagi korban kekerasan seksual yang direhab di lembaga ini apa penanganan yang pertama kali diberikan ?
9. Apa saja bantuan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual ?
10. Penanganan yang diberikan oleh Lembaga Darussa'adah apa sudah sesuai dengan yang tertulis di dalam Qanun Aceh NO 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak ?

11. Bagaimana bantuan psikologis yang diberikan oleh Lembaga Darussa'adah dalam menangani anak korban kekerasan seksual ?
12. Bagaimana bantuan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Darussa'adah dalam menangani anak korban kekerasan seksual ?
13. Apa saja fasilitas yang tersedia di lembaga darussa'adah untuk menangani pihak anak korban kekerasan seksual ?
14. Biasanya untuk proses rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual membutuhkan waktu berapa lama untuk menghilangkan rasa tekanan atau trauma yang dialami oleh anak korban tersebut?
15. Berapa orang jumlah pengasuh yang terdapat di lembaga ini ?
16. Anak korban yang direhab di Lembaga Darussa'adah ini biasanya dirujuk melalui dinas sosial atau dari pihak keluarga sendiri ?
17. Untuk biaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual ditanggung oleh dinas sosial atau dari pihak keluarga korban ?



LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

**FOTO OBSERVASI DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL ANAK
DARUSSA'ADAH ACEH**


Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11
Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Nama Peneliti : Muhammad Ikhwani

Nim Peneliti : 160104120

Prodi : Hukum Pidana Islam

Tempat Penelitian : Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah
Aceh





Gapura Masuk LRSAMPK Darussa'adah Aceh



Tampak perkarangan atau jalan dilingkungan LRSAMPK Darussa'adah Aceh




Tampak depan kantor LRSAMPK Darussa' adah Aceh



Kolam ikan didekat kantor pelayanan dan pekerja sosial darussa' adah aceh



Lobi Kantor LRSAMPK Darussa'adah Aceh





Wawancara dengan ibu Erna dan Bapak Agus (Pekerja Sosial) dari pihak LRSAMPK Darussa'adah Aceh



Hasil kerajinan tangan anak korban kekerasan seksual



